



**PENETAPAN**

**Nomor: 21/Pdt.P/2024/PN Pdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

**H. ADAY SUDARJAT**, tempat/tanggal lahir: Pandeglang, 24 Agustus 1962, jenis kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat: Kampung Cibango Kidul RT.008 RW.003 Kel. Pejamben, Kec. Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;  
Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 25 Oktober 2024 di bawah register Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah Hj. Mustofiah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/10/III/2007 yang dikeluarkan **Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan tanggal 6 Maret 2007**;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dengan almh. Hj. Mustofiah dikaruniai 4 orang anak yaitu:
  - Dayat SUDARJAT, NIK 3601280407810002, jenis kelamin laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 04 Juli 1981, Pekerjaan Swasta yang beralamat di Kp. Caringin Lor RT/RW 001/001 Desa Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten;
  - Eneng Yunengsih, NIK 3601284110330001, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 10 Agustus 1984, pekerjaan ibu rumah

*Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, alamat Kp. Cibango kidul RT/RW. 008/003 Desa Pajamben Kecamatan Carita, Kabuapten Pandeglang;

- Dian Ardiana, NIK. 3601281210890001, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 8 Desember 1990, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kp. Cibango kidul RT/RW. 008/003 Desa Pajamben Kecamatan Carita, Kabuapten Pandeglang;

- Rama adha sudrajat, NIK. 3601282811090001, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 28 November 2009, pekerjaan pelajar, alamat Kp. Cibango kidul RT/RW. 008/003 Desa Pajamben Kecamatan Carita, Kabuapten Pandeglang;

3. Bahwa selama hidupnya, Pemohon memiliki harta bersama berupa tanah dengan sertifikat nomor 01405 dengan surat ukur tanggal 27 Desember 2019 Nomor 00905/2019 seluas 5.614 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pajamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang;

4. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 istri dari Pemohon telah meninggal dunia berdasarkan Akte Kematian Nomor 3601-KM-24092024-0004 tertanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang;

5. Bahwa anak dari Pemohon dan **almh. Hj. Mustofiah** masih ada yang dibawah umur yakni:

- Rama adha sudrajat, NIK. 3601282811090001, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 28 November 2009, pekerjaan pelajar, alamat Kp. Cibango kidul RT/RW. 008/003 Desa Pajamben Kecamatan Carita, Kabuapten Pandeglang;

6. Bahwa saat ini **Pemohon** mempunyai harta berupa tanah dengan sertifikat nomor 01405 dengan surat ukur tanggal 27 Desember 2019 Nomor 00905/2019 seluas 5.614 M<sup>2</sup> yang ingin dijual untuk membiayai anak Pemohon dan kebutuhan hidup Pemohon yang mana biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya pendidikan serta biaya-biaya lain yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon agar ditetapkan menjadi wali terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:

- **Rama adha sudrajat, NIK. 3601282811090001**, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 28 November 2009, pekerjaan pelajar, alamat Kp. Cibango kidul RT/RW. 008/003 Desa Pajamben Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang

untuk dapat menjual harta pemohon tersebut serta diberikan izin kepada Pemohon khusus untuk menjual harta Pemohon berupa tanah dengan sertifikat nomor 01405 dengan surat ukur tanggal 27 Desember 2019 Nomor 00905/2019 seluas 5.614 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pajamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Yang Mulia Bapak Hakim Yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar dapat memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu:  
**Rama adha sudrajat, NIK. 3601282811090001**, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 28 November 2009, pekerjaan pelajar, alamat Kp. Cibango kidul RT/RW. 008/003 Desa Pajamben Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjual tanah sebagaimana sertifikat nomor 01405 dengan surat ukur tanggal 27 Desember 2019 Nomor 00905/2019 seluas 5.614 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pajamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan.

Demikian permohonan ini dibuat, mohon hakim yang mengadili perkara ini dapat menetapkan dengan seadil-adilnya

*Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan menyatakan tetap terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: H. ADAY SUDRAJAT dengan NIK: 3601280107610081, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. ADAY SUDARJAT, Nomor 3601280801083084, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: Hj. MUSTOFIAH dengan NIK: 3601284107670063, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: DAYAT SUDARJAT dengan NIK: 3601280407810002, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: ENENG YUNENSIH dengan NIK: 3601284110330001, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: DIAN ARDIANA dengan NIK: 3601281210890001, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama MUSTOFIAH Nomor 3601-KM-24092024-0004 tanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. MUSTOFIAH Nomor 140.1/12/Ds-2006/IX/2024 tanggal 20 September 2024, yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pejamben, yang diketahui oleh Camat Kecamatan Carita, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAMA ADHA SUDRAJAT, Nomor 474.1/67/TPL/CRT/DKPS/2010 tanggal 10

*Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl*



Nopember 2010, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, selanjutnya diberi tanda P-9;

**10.** Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01405 di Desa/Kelurahan Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atas nama ADAY SUDARJAT, yang dikeluarkan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda P-10;

**11.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: SAEPUDIN dengan NIK: 3601280104820002, selanjutnya diberi tanda P-11;

**12.** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama: SAPRIN dengan NIK: 3601281104690002, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di nazegelekan dan telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 yang merupakan fotocopy tanpa dilihatkan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SAPRI,** menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Abang Ipar dari Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kakak kandung Saya;
- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara permohonan ijin jual dari Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Mustofiah;
- Bahwa Pemohon menikah tahunnya Saya tidak ingat, Pemohon menikah secara resmi;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan Sdri MUSTOFIAH dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: DAYAT SUDARJAT lahir di Pandeglang tanggal 04 Juli 1981, ENENG YUNENGSIH lahir di

*Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang tanggal 10 Agustus 1984, DIAN ARDIANA lahir di Pandeglang tanggal 08 Desember 1990 dan RAMA ADHA SUDRAJAT lahir di Pandeglang tanggal 20 Nopember 2009;

- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2019 karena Sakit;
- Bahwa Tempat tinggal Pemohon di Kp. Cibango Kidul RT008 RW003 Kelurahan Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang dan rumah tersebut milik Pemohon;
- Bahwa Selain rumah tersebut Pemohon masih memiliki tanah yang tidak dipakai yaitu di Desa/Kelurahan Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tanah tersebut yang akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01405 di Desa/Kelurahan Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atas nama ADAY SUDARJAT, tanah tersebut yang akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Tanah tersebut akan dijual karena Pemohon butuh uang;
- Bahwa Ketiga anak Pemohon yang sudah pisah rumah dengan Pemohon, hanya 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Pemohon yaitu Sdr. RAMA ADHA SUDRAJAT;
- Bahwa Pemohon masih merawat dengan baik anak keempat dari Pemohon tersebut;

**2. Saksi SAEPUDIN, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:**

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah Paman dari Saksi;
- Bahwa Saya dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara permohonan ijin jual dari Pemohon;
- Bahwa Nama Istri Pemohon bernama MUSTOFIAH;
- Bahwa Dari pernikahan Pemohon dengan Sdri MUSTOFIAH dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: DAYAT SUDARJAT lahir di Pandeglang tanggal 04 Juli 1981, ENENG YUNENGSIH lahir di Pandeglang tanggal 10 Agustus 1984, DIAN ARDIANA lahir di

*Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang tanggal 08 Desember 1990 dan RAMA ADHA SUDRAJAT lahir di Pandeglang tanggal 20 Nopember 2009;

- Bahwa Istri Pemohon sudah meninggal pada tahun 2019 karena sakit Tempat tinggal Pemohon di Kp. Cibango Kidul RT008 RW003 Kelurahan Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang dan rumah tersebut milik Pemohon;
- Bahwa Selain rumah tersebut Pemohon masih memiliki tanah yang tidak dipakai yaitu di Desa/Kelurahan Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tanah tersebut yang akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 01405 di Desa/Kelurahan Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atas nama ADAY SUDARJAT, tanah tersebut yang akan dijual oleh Pemohon;
- Bahwa Tanah tersebut akan dijual karena Pemohon butuh uang;
- Bahwa Ketiga anak Pemohon yang sudah pisah rumah dengan Pemohon, hanya 1 (satu) orang anak yang tinggal bersama Pemohon yaitu Sdr. RAMA ADHA SUDRAJAT;
- Bahwa Pemohon masih merawat dengan baik anak keempat dari Pemohon tersebut;

### 3. Anak Saksi Rama Adha Sudrajat, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah ayah kandung dari Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi sudah mengerti dan memahami maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan, dimana Pemohon akan menjadi wali dari Anak Saksi untuk mewakili Anak Saksi dalam menjual sebidang tanah milik Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan Anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dan diberikan izin untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama RAMA ADHA SUDRAJAT, yang merupakan ahli waris dari Istri Pemohon yang telah meninggal dunia yang bernama Alm. MUSTOFIAH, agar dapat menjual sebidang tanah sebagaimana Sertifikah Hak Milik (SHM) Nomor: 01405 dengan surat ukur tanggal 27 Desember 2019 Nomor 00905/2019 seluas 5.614 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Pajamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang atas nama Aday SUDARJAT;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pandeglang sehingga Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki dasar untuk memeriksa atau tidak permohonan *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon harus mengajukan permohonannya ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dan dicocokkan dengan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama: H. ADAY SUDARJAT dengan NIK: 3601280107610081, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Kampung Cibango Kidul RT.008 RW.003 Kel. Pejamben, Kec. Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, oleh karenanya secara formil Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan sebagai wali dan diberikan izin untuk mewakili kepentingan anak Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, P-8, dan P-9, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan MUSTOFIAH, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang Anak, yaitu:

1. Dayat SUDARJAT, lahir di Pandeglang 4 Juli 1981;
2. Eneng Yunengsih, lahir di Pandeglang 10 Agustus 1984;
3. Dian Ardiana, lahir di Pandeglang 8 Desember 1990;
4. Rama Adha Sudrajat, lahir di Pandeglang 28 November 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama MUSTOFIAH Nomor 3601-KM-24092024-0004 tanggal 24 September 2024, maka diketahui bahwa Istri Pemohon yang bernama MUSTOFIAH telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01405 di Desa/Kelurahan Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten atas nama ADAY SUDARJAT, bukti

*Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. MUSTOFIAH Nomor 140.1/12/Ds-2006/IX/2024 tanggal 20 September 2024, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diketahui bahwa Pemohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang ingin dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Pemohon dan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena MUSTOFIAH selaku Istri Pemohon telah meninggal dunia, dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhumah Hj. MUSTOFIAH Nomor 140.1/12/Ds-2006/IX/2024 tanggal 20 September 2024, maka Anak-Anak Pemohon selaku ahli waris dari MUSTOFIAH / Istri Pemohon memiliki hak selaku ahli waris dari Istri Pemohon yang telah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka didapatkan fakta bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, merupakan harta bersama antara Pemohon dan Istri Pemohon, sehingga Anak Pemohon selaku ahli waris Alm. Mustofiah memiliki suatu hak atas tanah tersebut; yang mana jika dikaitkan dengan tujuan permohonan Pemohon, terhadap tanah tersebut Pemohon akan menjual untuk keperluan keluarga termasuk juga keperluan Anak Pemohon yang bernama RAMA ADHA SUDRAJAT;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa Pasal 393 KUHPerdara menyebutkan bahwa Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa,

*Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan baran-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendegar atau memanggil dengan sah keluarga semendah atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa meskipun secara hukum anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dibawah kekuasaan orang tua, namun orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut secara demi hukum seharusnya ayah dan/atau ibu kandung yang masih hidup merupakan orang tua sekaligus wali, namun dalam praktik hukum perdata khususnya dalam dunia perbankan yang menganut asas *prudential*, tetap mensyaratkan bukti tertulis atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian, orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan

*Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl*



wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat atau dengan lain melihat asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa atas seluruh pertimbangan diatas, Hakim berpendapat dikarenakan Pemohon selaku orang tua anak Pemohon yang bernama RAMA ADHA SUDRAJAT, juga sebagai kuasa / wakil dari anak Pemohon yang belum dewasa dan tujuan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan dimana pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang bernama RAMA ADHA SUDRAJAT dalam menjual sebidang tanah sebagaimana Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01405, yang terletak di Desa/Kelurahan Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Menimbang bahwa oleh karena pokok perkara telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang memohon agar Hakim "*Mengabulkan Permohonan Permohonan*" Hakim berpendapat oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum lainnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 yang memohon agar Hakim Menetapkan Pemohon adalah orang tua sekaligus wali dari anak kandung pemohon yang bernama RAMA ADHA SUDRAJAT dan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama Anak Pemohon untuk melakukan perbuatan Hukum yang berhubungan dengan menjual menjual sebidang tanah sebagaimana Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01405, yang terletak di Desa/Kelurahan Pejamben, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, milik

*Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl*



Pemohon dan Istri Pemohon yang telah meninggal dunia atas nama Alm Hj. Mustofiah, Hakim telah mempertimbangkan dalam pokok perkara bahwa petitum angka kedua dan ketiga ini beralasan untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengurasi substansi petitum sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1, oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 dan 3 telah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang memohon agar “Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan”, oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 393 KUHPdata, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon **H. ADAY SUDARJAT** sebagai wali serta memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak dari Pemohon yang masih dibawah umur, yaitu:
  - **RAMA ADHA SUDRAJAT**, Tempat dan tanggal lahir di Pandeglang, 28 November 2009, pekerjaan pelajar, alamat Kp.

*Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cibango Kidul RT/RW. 008/003 Desa Pajamben, Kecamatan Carita,  
Kabupaten Pandeglang, NIK: **3601282811090001**;

**Khusus Untuk Menjual** sebidang tanah sebagaimana Serifikat Hak Milik  
(SHM) Nomor: 01405, yang terletak di Desa/Kelurahan Pejamben,  
Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, atas nama  
Aday Sudarjat;

**3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah  
Rp200.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2024**  
oleh **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk  
berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang  
Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl tanggal 25 Oktober 2024, penetapan tersebut  
pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh  
Hakim tersebut, dan dihadiri oleh **NUR HIDAYAH, S.H.** Panitera Pengganti  
dan Pemohon hadir secara elektronik, serta telah dikirim secara elektronik  
melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal tersebut

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Hidayah, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
4. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi .....	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah .....	:	Rp 200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)		

Perincian biaya

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2024/PN Pdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)